



Analisis Proses Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Garut

Lina Yuliana¹; Muslim Alkautsar²; Lina Nurlaela³

¹ Universitas Garut

24022116098@fekon.uniga.ac.id

² Universitas Garut

malkautsar@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

linanurlaela@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur yang dilaksanakan dalam pemungutan pajak hotel dan untuk mengetahui hambatan dalam pemungutan pajak hotel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan jenis data kualitatif. Konsep penelitian yang digunakan yaitu 4 informan dari pihak BAPENDA dengan fokus penelitian pada proses pemungutan. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemungutan yang dilaksanakan telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009, namun tetap ada hambatan yang disebabkan oleh wajib pajak itu sendiri yaitu kurangnya kesadaran baik dalam pendaftaran, pelaporan maupun pembayaran, kurangnya pemahaman dan ketidakjujuran dalam melaporkan omzet.

Kata kunci: Hambatan Pemungutan Pajak Hotel, Prosedur Pemungutan.

Abstract

This study aims to determine the procedures implemented in hotel tax collection and to determine the resistances in hotel tax collection. The research method used is descriptive analysis method with qualitative data types. The research concept used 4 informants from BAPENDA with a research focus on the collection process. Sources of data used are primary sources with data collection techniques using interviews, documentation and literature study. While the data analysis technique uses data reduction, data display and conclusion drawing / verification. The results of this study indicate that the collection procedure implemented is in accordance with Law No. 28 of 2009, but there are still resistances caused by the taxpayer itself, that is lack of awareness in both registration, reporting or payment, lack of understanding and dishonesty in reporting turnover.

Keywords: Collection Procedures, Hotel Tax Collection Resistances.

1 Pendahuluan

Indonesia senantiasa melakukan pembangunan disegala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajibannya terhadap rakyat Indonesia. Salah satu sumber penerimaan negara yang dapat diandalkan yaitu sektor pajak (Widodo et al., 2010). Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara (Resmi, 2014). Pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Menciptakan kemandirian pembangunan melalui keikutsertaan masyarakat merupakan suatu tujuan dari kegiatan pemungutan pajak. Sedangkan meningkatkan kesadaran dari masyarakat atau wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam melaksanakan perpajakan, baik dalam memperhitungkan, menyetor serta melaporkan pajaknya merupakan tujuan dari *self assessment system* (Rahman, 2010).

Sejak adanya hak dan wewenang serta kewajiban pemerintah daerah untuk mengurus sendiri pemerintahannya tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat, sehingga mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari dan menghasilkan sumber-sumber keuangan untuk membantu keuangan daerah salah satunya yaitu pajak daerah. Pajak daerah sangat dipengaruhi oleh intensitas perekonomian suatu daerah, semakin berkembang ekonomi suatu daerah semakin besar potensi penerimaan pajak daerah (Saragih, 2003).

Salah satu pajak kabupaten yang penerimaannya besar untuk daerah yaitu pajak hotel, namun terdapat penilaian bahwa para pengusaha hotel itu belum tertib bayar pajak dan pembayaran pajak yang dilakukan tidak sesuai dengan pendapatan, hal tersebut terjadi karena dalam menghitung, memperhitungkan dan melaporkan pajaknya dilakukan oleh masyarakat atau wajib pajak itu sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga pemerintah membuat kebijakan untuk menerapkan *tapping box*, namun dengan adanya kebijakan tersebut tetap ada sebagian pengusaha yang tidak mau menerapkannya (Suryarandika & Yuwanto, 2017).

Adapun data target dan realisasi pajak hotel dari BAPENDA sebagai berikut:

Tabel 1: Data target dan realisasi pajak hotel Kabupaten Garut selama 4 tahun terakhir.

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	Rp. 7.190.000.000	Rp. 7.363.636.722	102,41 %
2017	Rp. 8.000.000.000	Rp. 7.229.140.123	90,36 %
2018	Rp. 7.300.000.000	Rp. 7.641.975.522	104,68 %
2019	Rp. 8.385.945.410	Rp. 8.806.696.333	105,02 %

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Dilihat dari tabel tersebut, bahwa penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hotel terjadi penurunan dan kenaikan. Dimana terdapat penurunan yang cukup besar pada tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan adanya pengusaha hotel yang masih menunggak bayar pajak, kurangnya kesadaran pengusaha dalam membayar pajak sesuai dengan pendapatan sehingga pada tahun tersebut diterapkan sistem *tapping box* dan adanya isu alam yang berdampak pada menurunnya kunjungan wisata yang salah satunya berdampak pada kunjungan hotel, sehingga menyebabkan target yang ditetapkan tidak tercapai.

Bagi Kabupaten Garut hasil dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah diakui belum memenuhi syarat serta memiliki andil yang kecil terhadap APBD. Hal tersebut terjadi karena

kurangnya kesadaran dari masyarakat serta pengelolaan yang belum optimal mengenai potensi dari pajak daerah dan retribusi daerah tersebut.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016) berdasarkan lembaga pemungutnya, bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rumah tangga daerah. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2 Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 1 Tahun 2016 tentang pajak daerah bahwa pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel untuk pengunjung. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa pada penginapan/peristirahatan termasuk jasa yang bersangkutan lainnya dengan dipungut biaya, serta mencakup losmen, gubuk pariwisata, motel, pesangrahan, wisma pariwisata, rumah penginapan dan jenis lainnya, termasuk rumah kos yang jumlah kamarnya lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Pemerintah menerapkan tarif sebesar 10%.

2.3 Objek Pajak Hotel

Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan pihak hotel untuk pengunjung dengan sejumlah pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang bersifat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengunjung, termasuk fasilitas hiburan dan juga olahraga.

2.4 Subjek Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hotel

Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa subjek pajak merupakan orang pribadi ataupun badan yang membayar kepada wajib pajak. Dalam hal ini dapat disebut sebagai konsumen atau pelanggan. Sedangkan wajib pajak hotel merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan usaha dibidang hotel. Dalam hal ini yakni pengusaha hotel itu sendiri.

2.5 Pemungutan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, bahwa pemungutan yaitu suatu urutan-urutan kegiatan mulai dari menghimpun data objek pajak dan subjek pajak, menentukan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteroran pajak.

2.6 Prosedur Pemungutan Pajak

Menurut Siahaan (2016) prosedur pemungutan telah disesuaikan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 1 Tahun 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Cara Pemungutan Pajak Hotel
2. Pelaporan Pajak Hotel

3. Pembayaran Pajak Hotel
4. Penagihan Pajak Hotel

2.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif
Yakni masyarakat tidak mau (pasif) membayar pajak.
2. Perlawanan Aktif
Yakni masyarakat menghindari pembayaran pajak.
Adapun bentuk penghindaran pajak antara lain:
 - a. *Tax avoidance* yaitu suatu perbuatan yang menghindari pembayaran pajak namun tidak melanggar undang-undang yang ada.
 - b. *Tax evasion* yaitu suatu perbuatan yang menghindari pembayaran pajak dengan melanggar undang-undang yang ada atau menggelapkan pajak.

2.8 Kerangka Pemikiran

Pajak hotel merupakan bagian dari pajak daerah yaitu pajak kabupaten/kota yang dalam proses pemungutannya menggunakan *self assessment system* yang tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Prosedur pemungutan menurut Siahaan (2016) yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 1 Tahun 2016 yaitu cara pemungutan pajak hotel, pelaporan pajak hotel, pembayaran pajak hotel dan penagihan pajak hotel.

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis tentang proses pemungutan pajak hotel untuk mengetahui sistem, prosedur yang dilakukan serta hambatan yang dihadapi karena adanya permasalahan kurangnya kesadaran wajib pajak hotel dalam membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang diterimanya. Keadaan seperti ini tidak akan terjadi apabila pengelola hotel mengelola pajaknya dengan baik dan benar, karena pajak hotel ini sesungguhnya titipan konsumen dan dilakukan perhitungan oleh pengelola hotel. Jadi, tidak menutup kemungkinan apabila pengelola hotel tidak baik dalam mengelolanya, maka pajak yang dibayarkan kepada pihak BAPENDA tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dan bahkan pembayarannya berasal dari pengusaha itu sendiri.

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak BAPENDA untuk meminimalisir masalah tersebut yaitu dengan menerapkan sistem *tapping box*. Sehingga dengan diterapkannya sistem *tapping box* ini dapat memperjelas adanya hotel yang melakukan tindakan tersebut. Namun penerapan sistem tersebut tidak langsung diterima oleh para pengusaha hotel karena pengusaha hotel menganggap sistemnya tidak sesuai, sehingga perilaku tersebut dapat menjadi hambatan dalam pemungutan.

3 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) bahwa metode penelitian deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dengan cara menggambarkan data yang ada tersebut tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Penelitian dilakukan menggunakan beberapa informan dari pihak BAPENDA saja yaitu pegawai BAPENDA khususnya yang menangani bidang-bidang yang berkaitan dengan proses pemungutan yaitu 3 orang bidang pendataan dan 1 orang bidang pelayanan dan keberatan. Fokus

penelitian yang diambil adalah proses pemungutan yang mencakup sistem, prosedur, hambatan dalam pemungutan serta alat pengawasan yang diterapkan BAPENDA yaitu *tapping box*. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian pada keadaan objek yang alamiah atau berdasarkan situasi sosial. Sumber data yang digunakan yaitu sumber primer yang diperoleh dari pihak BAPENDA dan wajib pajak hotel yang berupa hasil wawancara langsung mengenai masalah yang sedang diteliti.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kabupaten Garut memiliki banyak destinasi wisata yang dapat menjadi peluang untuk menambah penerimaan daerah salah satunya pajak hotel, karena apabila volume perjalanan liburan meningkat khususnya pada hari *weekend* akan membutuhkan penginapan bagi wisatawan luar kota.

Berikut data target dan realisasi pajak hotel di Kabupaten Garut selama 5 tahun terakhir:

Tabel 2: Data target dan realisasi pajak hotel Kabupaten Garut selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	%
2016	Rp. 7.190.000.000	Rp. 7.363.636.722	102,41 %
2017	Rp. 8.000.000.000	Rp. 7.229.140.123	90,36 %
2018	Rp. 7.300.000.000	Rp. 7.641.975.522	104,68 %
2019	Rp. 8.385.945.410	Rp. 8.806.696.333	105,02 %
2020	Rp. 4.970.451.617	Rp. 6.030.471.073	121,33%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahunnya pajak hotel mengalami peningkatan, namun juga ada penurunan pada tahun 2017. Terlebih untuk tahun 2020 yang diprediksi akan mengalami penurunan karena keadaan di lapangan yang menunjukkan kemungkinan penerimaan pajak hotel tidak akan tercapai karena wabah covid-19, tetapi setelah hasilnya *final* ternyata untuk tahun 2020 yaitu target yang ditetapkan tercapai bahkan persentasenya lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, namun peningkatan tersebut terjadi karena target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, serta adanya pemberian insentif bagi wajib pajak selama 3 bulan.

Peningkatan setiap tahunnya tersebut tidak terlepas dari pihak BAPENDA yang selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan khususnya pajak hotel seperti menurut Bapak Ayi Sunarya, S.IP.,M.Si dan Bapak Wardi Sudrajat, S.IP menyatakan bahwa untuk upaya dalam meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dari pelaksanaan pemungutan pajak hotel, agar pembayaran pajak hotel tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu melakukan sosialisasi agar kesadaran wajib pajak meningkat, selalu bergandeng tangan dengan para wajib pajak, selalu berbicara dari hati kehati serta bekerjasama dengan PHRI untuk menarik minat wisatawan.

Prosedur Pemungutan

Dalam melaksanakan prosedur pemungutan sangat dibutuhkan kesadaran dari wajib pajak mengingat pajak hotel menggunakan sistem yang menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak terutang. Menurut Bapak Ayi Sunarya, S.IP., M.Si menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak belum sepenuhnya sadar, karena masih ada wajib pajak yang menganggap bahwa pajak hotel itu dibayar dari pengusaha sendiri, sehingga mengakibatkan adanya hambatan dalam

hal pembayaran yang menyebabkan tindakan ketidakjujuran dalam melaporkan omzet dan pembayaran pajak tidak sesuai dengan pendapatan.

Menurut Bapak Andi Yohandi yang menyatakan bahwa terlebih dahulu mereka yang memulai usaha wajib melaporkan usahanya kepada pihak BAPENDA untuk dikukuhkan dan diberikan NPWPD, terkait perusahaan tersebut akan dijadikan sebagai wajib pajak atau tidak, tergantung pada kajian petugas pajak di lapangan apakah telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak atau tidak. Sehingga dalam melakukan pendaftaran kebanyakan petugas pajak yang mendata kelengkapan bukan calon wajib pajak yang melaporkan sendiri usahanya.

Pelaporan

Berdasarkan pernyataan Bapak Andi Yohandi bahwa untuk melaporkan pajak terutang yaitu wajib pajak harus mengisi SPTPD secara jelas dan benar serta ditandatangani, dan melampirkan rincian pendapatan atau omzet yang diperoleh pada bulan terutang. Apabila wajib pajak dalam mengisi SPTPD tidak benar maka akan dianggap tidak dimasukan. Selain itu, pada tahap pelaporan pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak tetap ada regulasi yang jelas dari petugas pajak berapapun nominalnya, sehingga wajib pajak tidak seenaknya dalam melaporkan pajak terutang karena menggunakan *self assessment system*.

Pembayaran

Menurut Siahaan (2016) menyatakan bahwa pembayaran pajak dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah dan kepada wajib pajak yang telah melakukan pembayaran akan diberikan tanda bukti pembayaran serta akan dicatat dalam buku penerimaan oleh petugas pajak. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Namun pada kenyataannya pembayaran pajak dapat dicicil dengan alasan tertentu, seperti menurut Bapak Wardi Sudrajat., S.IP selaku bidang pelayanan dan keberatan menyatakan bahwa pembayaran pajak hotel dilakukan seperti pembayaran listrik, jadi pembayaran dilakukan untuk perbulan yang sudah lewat, dan pembayaran pajak bisa dilakukan dengan cara dicicil dengan catatan suatu hotel mengalami drop tetapi tidak menggugurkan kewajiban, artinya ketika hotel mengalami kerugian tetap harus membayar pajak, dan ketika wajib pajak membayar dengan cara dicicil maka pembayaran tersebut sudah termasuk denda sebesar 2%.

Pernyataan tersebut sejalan dengan PERDA Kabupaten Garut No 1 Tahun 2016 tentang pajak daerah bagian ketiga pasal 77 ayat 3 yaitu atas permohonan dari wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan. Dalam melaksanakan pembayaran, wajib pajak selalu mengulur-ngulur waktu padahal pihak BAPENDA telah mempermudahnya seperti yang dinyatakan oleh Bapak Wardi Sudrajat., S.IP bahwa BAPENDA sudah menyediakan media, namun pada waktu pembayaran wajib pajak tetap mengulur waktu yang akhirnya pihak BAPENDA yang jempot bola kelengkapan. Terdapat 3 prosedur pembayaran pajak di BAPENDA yaitu sebagai berikut:

1. Transfer (media dari bank per bank untuk pembayaran pajak (*online*))
2. Wajib pajak datang langsung ke kantor
3. Jemput bola (manual) dengan menyebarkan pegawai-pegawai BAPENDA baik yang mendata maupun yang menagih (pertama surat SPTPD dari bagian pendataan dan yang kedua yaitu surat tagihan SSPD dari bagian penagihan).

Walaupun BAPENDA sudah mempermudah, sampai dengan saat ini masih ada wajib pajak yang menghindari pembayaran pajak atau tidak mau bayar pajak, menurut Bapak Andi Yohandi yang menyatakan bahwa penghindaran pembayaran pajak tersebut dikarenakan ketidaktahuan

pentingnya pajak daerah untuk pembangunan, serta masih tidak sadarnya para wajib pajak bahwa pajak yang mereka bayarkan itu beranggapan dari pengusaha itu sendiri, padahal sesungguhnya pajak hotel itu berasal dari pengunjung (subjek pajak).

Cara untuk menghadapi wajib pajak yang menghindari atau tidak mau membayar pajak, pihak BAPENDA selalu melakukan survei seperti menurut Bapak Andi Yohandi yaitu dengan terus melakukan survei langsung ke lapangan setiap bulannya (terkadang wajib pajak ada yang menjadi sadar ada juga yang tidak menerima dengan kedatangan petugas pajak), apabila ada wajib pajak yang masih melakukan penghindaran pajak, maka pihak lapangan bidang pendataan melapor kepada pihak BAPENDA khususnya kepada bidang penagihan yaitu bagian pengawasan untuk melakukan penagihan.

Penagihan

Penagihan pajak dilakukan karena adanya keterlambatan dalam pembayaran pajak akibat dari mengulur-ngulur waktu pembayaran pajak terutang pada waktu yang telah ditentukan dan tidak melunasi pajak hotel yang terutang setelah jatuh tempo pembayaran. Untuk melakukan penagihan ada 2 tahap yaitu bidang pendataan terlebih dahulu yang mendata untuk memasukan data riil atau tidaknya itu masalah pengusaha hotel (wajib pajak) namun tetap meminta data dampingan, setelah ada tanda tangan lalu diregister dan diberi nomor kemudian diserahkan kepada bidang penagihan, dan bidang penagihan yang turun kelapangan untuk menagih. Dalam melaksanakan penagihan terdapat tiga langkah:

1. Menerbitkan surat peringatan atau surat teguran
2. Menerbitkan surat paksa
3. Melakukan penyitaan

Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAPENDA selaku petugas pajak yaitu dengan menerapkan *tapping box* dan *by control*. *Tapping box* diatur dalam Keputusan Bupati Garut No. 973/Kep.241-Bapenda/2017 tentang penetapan nama-nama wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran yang menerapkan sistem manajemen transaksi usaha wajib pajak secara *online*. *Tapping box* tersebut diterapkan pada hotel dengan kriteria bintang 3 keatas karena hotel tersebut dikategorikan sebagai hotel yang memiliki transaksi harian yang tinggi, dalam transaksinya menggunakan *cash register* serta fasilitasnya sudah memenuhi. Apabila ada wajib pajak yang melanggar larangan seperti tidak mau menerapkan *tapping box*, maka akan ada sanksi seperti yang tercantum dalam PERBUP No 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara *Online*.

Terdapat perbedaan dalam pengawasan untuk hotel yang menerapkan *tapping box* atau yang tidak menggunakan *tapping box*, menurut Bapak Andi Yohandi selaku bidang pendataan khususnya bagian lapangan yang menyatakan bahwa:

- Untuk hotel yang diterapkan *tapping box*, hasil yang ada di *tapping box* harus sesuai dengan omzet yang ditulis dalam SPTPD.
- Tetapi untuk hotel yang tidak diterapkan *tapping box* maka harus ada catatan dampingan yang berupa omzet harian dan itu harus sesuai.

Penerapan *tapping box* di hotel Kabupaten Garut sampai dengan tahun ini belum menyeluruh, menurut Bapak Andi Yohandi menyatakan bahwa sampai dengan saat ini dari 102 hotel yang terdaftar sebagai wajib pajak, hanya ada 25 *tapping box* yang terealisasi. Setelah diterapkannya *tapping box* ada kenaikan penerimaan tetapi belum signifikan yaitu sebesar 40% untuk hotel yang sebelumnya tidak menerapkan *tapping box*. Namun demikian pihak BAPENDA tetap melakukan

pengawasan dalam hal pembayaran dengan melakukan analisa kewajaran dalam pembayaran yaitu 70% s/d 75% batas minimal pembayaran karena apabila kurang dari 70% dianggap kurang wajar, dan untuk yang 25% atau 30% dianggap sebagai biaya operasional.

Selain *tapping box* memiliki kegunaan bagi kedua belah pihak seperti membantu dalam hal pembukuan serta data lebih transparan, juga terdapat hambatan seperti *tapping box* rusak, adanya aliran listrik yang mati dan gangguan *server* sehingga transaksi yang dicatat tidak masuk ke *server*, dan tindakan dari wajib pajak yang tidak mau memperlihatkan transaksi yang terjadi pada hari yang bersangkutan serta ketidakmauan dalam melaksanakan kebijakan penerapan *tapping box*.

Sedangkan *by control* dilakukan oleh petugas pemungut pajak bidang pengawasan dan penagihan apabila terjadi kurang bayar dalam melaporkan pajak terutang setelah jangka waktu 5 tahun, dengan melakukan uji petik mengenai kebenaran data yang dilaporkan oleh wajib pajak dan memastikan jika wajib pajak tidak melakukan kecurangan.

Hambatan Pemungutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wardi Sudrajat., S.IP bahwa pada proses pemungutan pajak hotel tidak ada hambatan yang besar namun tetap pada kesadaran dari wajib pajak itu sendiri, karena apabila wajib pajak sudah sepenuhnya sadar maka tidak ada lagi hambatan serta penerimaan daerah akan selalu meningkat.

Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif yang terdapat di lapangan yaitu:

1. Perbuatan dari wajib pajak yang tidak melaksanakan sistem, dimana sebagian pengusaha tidak mau menerapkan alat *tapping box* di hotel tersebut dengan alasan sistemnya tidak sesuai.
2. Pada waktu pendataan yang dilakukan oleh petugas pajak, sebagian pengusaha hotel tidak ingin dijadikan sebagai wajib pajak, karena pengusaha hotel tersebut mengetahui apabila sudah dijadikan sebagai wajib pajak maka ada kewajiban yang harus dibayarkan.
3. Kurang sadarnya wajib pajak pada waktu penagihan, bahwa yang ditagihkan itu perbulan yang sudah lewat, sehingga sebagian wajib pajak atau pengusaha hotel-hotel kecil memberikan berbagai alasan yang klasik pada saat dilakukan penagihan oleh petugas pajak.

Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif yang terjadi pada pajak hotel yaitu perbuatan yang menghindari pembayaran pajak terutang dengan melakukan berbagai cara, seperti masih ada pihak hotel yang menunggak bayar pajak, serta ketidakjujuran dalam melaporkan omzet yang terlihat dari pembayaran pajak terutang tidak sesuai dengan pendapatan.

Prosedur dan hambatan dalam proses pemungutan pajak hotel secara keseluruhan sudah sesuai dengan teori yang diambil ataupun peraturan yang berlaku bahkan hasil wawancara lebih rinci dan hambatan yang ditemukan lebih bervariasi, namun terdapat sedikit kesenjangan pada pendaftaran untuk dijadikan sebagai wajib pajak, dimana kebanyakan petugas pajak yang datang langsung ke lapangan bukan calon wajib pajak yang melaporkan sendiri. Dengan masih adanya hambatan-hambatan tersebut membuktikan bahwa secara keseluruhan proses pemungutan pajak baik prosedur maupun hambatan bertumpu pada kesadaran wajib pajak, yang pada kenyataannya kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan dapat dikatakan kurang.

Rendahnya kesadaran wajib pajak merupakan salah satu kondisi internal yang menyebabkan seseorang melakukan penghindaran pembayaran pajak (Widodo et al., 2010). Agar tidak menimbulkan hambatan dalam pemungutan maka harus memenuhi syarat keadilan, adil baik dalam pelaksanaannya atau dalam perundang-undangan.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka prosedur yang dilaksanakan telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 dan masih adanya hambatan yang terjadi karena disebabkan oleh wajib pajak itu sendiri, dimana masih kurang sadarnya wajib pajak baik dalam hal pendaftaran, pembayaran ataupun pelaporan dan ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan omzet sehingga berdampak pada penerimaan pajak hotel.

Dalam melaksanakan prosedur pada proses pemungutan pajak hotel agar dapat berjalan dengan lancar sangat dibutuhkan kesadaran dan pemahaman serta pengetahuan dari wajib pajak sendiri, mengingat sistem dalam pemungutan pajak hotel yaitu *self assessment system*, namun demikian tetap ada regulasi dari BAPENDA sebagai petugas pajak serta pengawasan dari BAPENDA salah satunya dengan menerapkan *tapping box*. Sampai saat ini dari 102 hotel yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya 25 *tapping box* yang terealisasi.

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pihak BAPENDA diharapkan lebih mengefektifkan pengawasan kepada wajib pajak, selain dengan mengandalkan pada penerapan *tapping box* dan *by control*.
2. Pihak BAPENDA diharapkan dapat melaksanakan sosialisasi secara rutin, dengan cara yang berbeda agar tidak membosankan dan agar meningkatkan pengetahuan serta pemahaman dari wajib pajak mengenai pajak hotel secara lebih rinci.
3. Pihak BAPENDA diharapkan dapat membuat kebijakan mengenai penggunaan IT untuk semua hotel yang terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga *tapping box* yang diterapkan bisa lebih merata.
4. Pihak BAPENDA diharapkan dapat menjalin kerjasama secara tertulis dengan beberapa wajib pajak hotel yang telah dipilih untuk menjadi tempat setiap kegiatan dinas, sehingga pengawasan dengan *tapping box* bisa lebih mudah.

Daftar Pustaka

- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016 (Terbaru 16). Yogyakarta: Andi Offset.
- Rahman, A. (2010). Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.
- Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus (8th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Saragih, J. P. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi (M. S. Khadafi (ed.)). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryarandika, R., Yuwanto, E. (2017). Ditarget PAD Rp 50 Miliar, Pemkab Garut Hanya Raih 12 Miliar. www.Republika.Co.Id.
- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. A. (2010). Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.

- Indonesia. (2009). Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Kabupaten Garut. (2016). PERDA Kabupaten Garut No 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.
- Indonesia. (2016). PP No 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah.
- Indonesia. (2017). PERBUP No 13 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online.